



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PROGRAM BIDANG KETENAGAKERJAAN
DENGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOMOR: M/12/KS.06/V/2025

NOMOR: 020/MOU/BAZNAS/05/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-05-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NOOR ACHMAD, Ketua Badan Amil Zakat Nasional yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/P Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional, yang berkedudukan di Gedung BAZNAS Jalan Matraman Raya Nomor 134, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Program Bidang Ketenagakerjaan Dengan Badan Amil Zakat Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengelolaan, sosialisasi, edukasi, literasi, dan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di lingkungan PIHAK KESATU dan *Stakeholder* terkait;
- b. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi mustahik zakat terutama penyandang disabilitas;
- c. penyelenggaraan program pemagangan;
- d. fasilitasi pelayanan penempatan tenaga kerja bagi mustahik zakat terutama penyandang disabilitas;
- e. fasilitasi pembakuan profesi Amil Zakat; dan
- f. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi ketenagakerjaan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

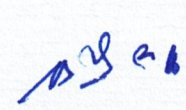
Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:



PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Pos-el : kemnaker.ina@kemnaker.go.id
kdn.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Koordinasi, Kerjasama, dan Harmonisasi
Badan Amil Zakat Nasional

Alamat : Jalan Matraman Raya Nomor 134, Matraman,
Jakarta Timur 13150
Telepon : +62 21 2232 6555
Fax. +62 21 2289 7173
Pos-el : baznas@baznas.go.id

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar yang timbul di luar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan transportasi, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan atau keadaan Kahar lainnya maka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan Kahar tersebut harus melaporkan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian Keadaan kahar tersebut agar diakui oleh PIHAK lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Handwritten signature

- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NOOR ACHMAD

PIHAK KESATU,



YASSIERLI